



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1434/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDEGA
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor 4527/KS.01/Sekre tanggal 28 Februari 2023 Hal Usulan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Kabupaten Pangandaran perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDEGA KABUPATEN PANGANDARAN.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
7. Bupati Kabupaten Pangandaran;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
9. Kepala Dinas Kabupaten Pangandaran;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandega; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1434/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANDEGA KABUPATEN
PANGANDARAN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDEGA
KABUPATEN PANGANDARAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Erisanti Nurfarida, SpPD	198409012020122001	Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua	RSUD Pandega
2	dr. Mia Rachmawati Novitasari, SpM	198511292015032001	Penata, III/c	Anggota	RSUD Pandega
3	dr. Renny Rosa, MKM	197109262001122001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Pandega
4	dr. Ismail Satrio Wibowo	199405182019031010	Penata, III/c	Anggota	RSUD Pandega
5	dr. Hardianty Rangny	199111192020122002	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Pandega
6	Asep Febri Hermawan, AMdKes	199302182019031004	Pengatur Tk.I, II/d	Tata Usaha	RSUD Pandega

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

